



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURANBUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2014**

TENTANG

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) huruf h dan Pasal 63 ayat (3) huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dalam pemenuhan persyaratan perijinan, mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa dalam ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Industri dan Jasa dalam Pengelolaan Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Peringkat Daerah adalah SKPD yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
6. Tim PROPER adalah Tim yang melakukan penilaian kepada perusahaan atas kegiatan atau usaha terhadap lingkungan.
7. Peringkat Emas adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

8. Peringkat Hijau adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggungjawab sosial dengan baik.
9. Peringkat Biru adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peringkat Merah adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Peringkat Hitam adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
12. Penilaian Ketaatan Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah program penilaian terhadap upaya perusahaan dalam memenuhi persyaratan perijinan lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
13. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
14. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang melakukan usaha.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

18. Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut DPPL adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak dari usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penerapan PROPER merupakan kegiatan pengawasan guna memberikan insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha yang izin lingkungannya diberikan oleh Bupati.
- (2) Pemberian insentif dan atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan Bupati atas kinerja perusahaan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian ketaatan usaha dalam:
 - a. memenuhi persyaratan perijinan lingkungan hidup;
 - b. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Tujuan diterapkannya PROPER untuk melakukan pengawasan kinerja perusahaan terhadap ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan kinerja perusahaan sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup; dan
 - b. AMDAL, UKL-UPL atau DPPL.

Pasal 4

Sasaran PROPER yaitu perusahaan yang melakukan usahanya di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
KRITERIA PENILAIAN, PERINGKAT KETAATAN DAN
PERINGKAT KINERJA

Pasal 5

- (1) PROPER dilaksanakan berdasarkan pada kriteria penilaian ketaatan usaha yang disusun oleh SKPD teknis membidangi lingkungan dan SKPD teknis yang membidangi usaha.
- (2) Kriteria Penilaian ketaatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria ketaatan yang digunakan meliputi kriteria Cukup Taat, Tidak Taat dan Sangat Tidak Taat dengan kriteria dan interval nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) meliputi kriteria Sangat Taat dan Taat kriteria dan interval nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Perusahaan yang dinilai ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan sertifikat peringkat kinerja sesuai hasil yang dicapai.
- (4) Sertifikat yang diperoleh wajib di pasang di ruang publik kantor perusahaan yang bersangkutan sejak diterimanya sertifikat hingga pengumuman peringkat ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun berikutnya.

Pasal 6

Peringkat ketaatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- a. Sangat Taat, diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan kriteria taat dan secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan atau jasa, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;
- b. Taat, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan kriteria cukup taat melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik;

- c. Cukup Taat, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Tidak Taat, diberikan kepada perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Sangat Tidak Taat, diberikan kepada perusahaan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Peringkat kinerja perusahaan yang diberikan terdiri dari :
 - a. Peringkat Emas, untuk perusahaan yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria sangat taat;
 - b. Peringkat Hijau, untuk perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria taat;
 - c. Peringkat Biru, untuk perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria cukup taat;
 - d. Peringkat Merah, untuk perusahaan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria tidak taat; dan
 - e. Peringkat Hitam, untuk perusahaan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria sangat tidak taat.
- (2) Sebelum mengumumkan hasil penilaian program penilaian peringkatkinerja perusahaan, Kepala BLHD melaporkan lebih dahulu hasil penilaian tersebut kepada Bupati.

BAB IV
TIM PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh TIM PROPER.
- (2) Tim PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan PROPER; dan
 - b. Tim Teknis PROPER
- (3) Dewan pertimbangan PROPER sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kredibilitas, berwawasan luas, dan independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan financial dengan perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya;
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya; dan
 - e. bukan merupakan bagian dari kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan peserta PROPER.
- (4) Tim Teknis PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. BLHD Kabupaten; dan
 - b. SKPD terkait yang membidangi perusahaan.
- (5) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan PROPER dan Tim Teknis PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) PROPER dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan daftar perusahaan oleh tim teknis PROPER;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan;
 - c. penyusunan rapor sementara;
 - d. pelaksanaan evaluasi tingkat ketaatan; dan
 - e. pemberitahuan hasil tingkat ketaatan.

- (2) Pelaksanaan PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Pedoman dan Tata Cara PROPER sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Berdasarkan pemberitahuan hasil tingkat ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, Bupati menetapkan dan mengumumkan tingkat ketaatan perusahaan.

Pasal 11

Perusahaan yang tidak diikuti sertakan dalam PROPER adalah:

- a. perusahaan melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
- b. perusahaan dalam proses penegakan hukum;
- c. telah mengikuti PROPER Nasional dan PROPER Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d. usaha yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang meraih tingkat Sangat Taat dan Taat diberikan trophy dan sertifikat penghargaan.
- (2) Perusahaan yang meraih tingkat Cukup Taat diberikan sertifikat penghargaan.
- (3) Perusahaan yang meraih tingkat Tidak Taat dan Sangat Tidak Taat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PROPER dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 49**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014
TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN I

**KRITERIA PENILAIAN KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(SANGAT TAAT DAN TAAT)**

A. KRITERIA PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penilaian PROPER ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika:

- a. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajemen lingkungan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Lingkungan	a. Mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.	0-----1
	b. Memiliki dan melaksanakan komitmen melakukan perlindungan lingkungan hidup terus menerus.	0-----1
	c. Memiliki dan melaksanakan komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan	0-----1
	d. Kebijakan lingkungan tercermin dalam penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.	0-----1
	e. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama organisasi dan tersedia bagi masyarakat luas.	0-----1
2. Perencanaan		
	a. Aspek Lingkungan	
	1) Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.	0-----1
	2) Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama yang sedang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	3) Dapat menunjukkan bahwa proses penetapan aspek lingkungan didokumentasikan dan dipelihara kemutakhirannya.	0-----2
	b. Pemenuhan Peraturan	
1) Perusahaan telah menggunakan peraturan terbaru untuk mengukur ketaatannya dalam:		
a) Pengendalian pencemaran air	0-----1	
b) Pengendalian pencemaran udara	0-----1	
c) Pengelolaan limbah B3	0-----1	

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI	
	2) Perusahaan telah memasukkan hasil temuan PROPER tahap I sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang perlu dikelola.	0-----1	
	c. Tujuan dan sasaran		
	1) Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan secara kualitatif terhadap aspek-aspek lingkungan utama sebagaimana tercantum dalam angka a. 2).	0-----1	
	2) Memiliki rencana strategis (jangka panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran.	0-----1	
	3) Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan sasaran, salah satunya, ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat atau dari pemerintah atau dari konsumen perusahaan.	0-----1	
	4) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan penerapan prinsip pencegahan pencemaran/ kerusakan lingkungan (<i>pollution prevention</i>).	0-----1	
	d. Program Manajemen Lingkungan		
	Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:		
	1) Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional maupun struktural organisasi).	0-----1	
	2) Metode dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1	
	3) Dapat menunjukkan adanya EMS Manual yang mengcover seluruh dampak kegiatan.	0-----2	
	3. Implementasi	a. Struktur dan tanggung jawab	
		a. Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan EMS.	0-----1

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan EMS:	
	a) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan EMS).	0-----1
	b) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan EMS selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----1
	c. Bagian manajemen yang menangani EMS melapor langsung ke puncak pimpinan.	0-----1
	b. Pelatihan, Kesadaran dan Kompetensi	
	a. Dapat menunjukkan daftar kebutuhan training yang berkaitan dengan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.	0-----1
	b. Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir.	0-----1
c. Dapat menunjukkan prosedur untuk meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan dan atau kontraktor.	0-----1	
d. Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompeten, dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang relevan.		
a) Pengendalian pencemaran air	0-----2	
b) Pengendalian Pencemaran Udara	0-----2	
c) Pengelolaan Limbah B3	0-----2	
d) Sistem Manajemen Lingkungan	0-----2	
	c. Komunikasi a. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER tahap I telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti.	0-----1

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER tahap I telah dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut.	0-----1
	d. Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan atau <i>Environment Management System</i> (EMS) Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut PROPER selama minimal 2 tahun berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak dengan mudah.	0-----2
	e. Kontrol Dokumen Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di bawah telah dilaporkan kepada instansi yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, minimal selama 2 tahun berturut-turut: a. Laporan Pemantauan Air Limbah b. Laporan Pemantauan Emisi c. Laporan Pengelolaan Limbah B3 d. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL UPL	0-----1 0-----1 0-----1 0-----1
	f. Kontrol Operasional Dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa” kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan EMS yang dimiliki perusahaan.	0-----2
	g. Sistem Tanggap Darurat a. Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan sistem tanggap darurat untuk mengatasinya. b. Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah di- <i>review</i> secara reguler dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.	0-----2 0-----2

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	c. Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir. d. Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.	0-----2 0-----2
4. <i>Checking and Corrective Action</i>	a. Pemantauan dan Pengukuran a. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam EMS. b. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap peraturan: a) Pemantauan Air Limbah b) Laporan Pemantauan Emisi c) Laporan Pengelolaan Limbah B3 d) Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL-UPL c. Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk Gubernur. b. Ketidaksesuaian, Upaya perbaikan dan pencegahan a. Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil pemantauan dievaluasi secara reguler dan jika ditemukan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan. b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER telah ditindaklanjuti secara paripurna. c. Catatan a. Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan dengan baik d. Audit EMS a. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit Internal dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan waktu, pelaksana dan ringkasan hasil audit yang telah	0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----4 0-----1

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	dilaksanakan minimal 1 tahun terakhir. b. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadwal dan ringkasan temuan hasil audit.	0-----3 0-----4
5. <i>Review</i> Manajemer	Oleh 5. Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan <i>review</i> pelaksanaan EMS untuk memastikan keberlanjutan <i>suitability, adequacy dan effectiveness</i>	0-----4
6. Rentang Pengaruh	A. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan. B. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan telah mencakup pengaturan oleh <i>supplyer</i> (input) dan/atau konsumen (output).	1 7
7. Sertifikasi	A. Sertifikasi dilakukan oleh: 1. pihak ketiga independen; 2. sertifikasi oleh group perusahaan induk; 3. masih dalam proses sertifikasi; 4. belum tersertifikasi	15 10 5 0

B. KRITERIA PENILAIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Efisiensi Energi

1. Ketentuan Umum

Kegiatan efisiensi energi yang dinilai dalam kriteria penilaian PROPER ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui kegiatan-kegiatan Peningkatan Efisiensi, Retrofit (penggantian/perbaikan) peralatan yang ramah lingkungan, Efisiensi di Bangunan, Efisiensi dalam Sistem Transportasi.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Energi	1. Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan management energi.	0-----2
	b. Memiliki tim yang bertugas melakukan manajemen energi	0-----1
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis efisiensi energi (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi energi yang relevan dengan kebijakan lingkungan	0-----2
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup : 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----3
		2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
4. Audit Energy	a. Telah melaksanakan audit energi, dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir.	0-----2

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	b. Dapat menunjukkan Laporan Audit Energi, yang di dalamnya terdapat informasi tentang : 1) Tujuan melakukan audit 2) Deskripsi fasilitas yang diaudit 3) Deskripsi status energi saat ini. 4) Potensi efisiensi energi yang dapat dilakukan. 5) Rencana Kerja Energi efisiensi.	0-----1 0-----1 0-----1 0-----3 0-----2
5. Pelatihan/ kompetensi	Di dalam tim management energi terdapat staf yang memiliki kualifikasi: a. auditor energy b. Training di bidang auditor energi c. Back ground pendidikan yang berkaitan dengan auditor energi	0-----5 0-----3 0-----1
6. Pelaporan	a. Data Efisiensi Energi 1) Menyampaikan data efisiensi energy minimal 3 tahun terakhir. 2) Data efisiensi energy dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai. 3) Data efisiensi telah dinormalisasi dengan data produksi.	0-----1 0-----2 0-----3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
7. <i>Benchmarking</i>	<p>Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan yang menunjukkan:</p> <p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energi pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 1</p> <p>b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :</p> <p>1) Internal 5</p> <p>2) Eksternal 10</p>	
8. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan efisiensi energi:</p> <p>1) Hasil efisiensi energi masuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 15</p> <p>2) Hasil efisiensi energi berada dalam interval 25 - 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 10</p> <p>3) Hasil efisiensi energi berada di bawah percentile 25 % dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 5</p> <p>b. Memperoleh penghargaan dalam bidang efisiensi energi minimal pada tingkat nasional. 5</p> <p>c. Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi energi berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. 10</p>	

a. Kriteria Pengurangan Dan Pemanfaatan Limbah B3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan limbah B3 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2 0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah melakukan inventarisasi Limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut turut. b. Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan limbah B3 dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2 0-----2
4. Pelatihan/kompetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----2
5. Pelaporan	a. Menyampaikan data nerca limbah B3 selama minimal 3 tahun terakhir. b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan limbah B3 minimal 3 tahun terakhir. c. Data pemanfaatan limbah B3 telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----4 0-----4 0-----5
6. <i>Benchmarking</i>	a. Telah dilakukan benchmarking dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan limbah B3. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i> : 1) Dunia a) Masuk ke dalam 10 Besar	20

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	b) Berada di rata-rata	15
	c) Berada di bawah rata-rata.	7
	2) Asia	
	a) Masuk kedalam 5 Besar	12
	b) Berada di rata-rata	8
	c) Berada di bawah rata-rata	5
	3) Nasional	
	a) Masuk kedalam 5 Besar	5
	b) Berada di rata-rata	3
	c) Berada di bawah rata-rata	1
	b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara:	
	1) Internal	5
	2) Eksternal	10
7. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan jumlah salah satu LB3 dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	5
	3) $5 \leq x < 10\%$	10
	4) $x \geq 10\%$	15
	b. Melakukan pengurangan jumlah LB3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	4
	3) $5 \leq x < 10\%$	6
	4) $x \geq 10\%$	10
	c. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi limbah 1 tahun	
	1) $x < 5\%$	0

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10
	d. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi 1 tahun	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10

b. Kriteria 3R (*Reuse, Reduse, Recycle*) Limbah Padat Non B3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3	a. Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.	0-----2
b. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2
		0-----2
c. Perencanaan	a. Perusahaan telah melakukan inventarisasi Sampah selama minimal 2 tahun berturut turut.	0-----2
	b. Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan sampah dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
d. Pelatihan/ kompetensi	a. Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----4
e. Pelaporan	a. Menyampaikan data neraca sampah selama minimal 2 tahun terakhir.	0-----4
	b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan sampah minimal 3 tahun terakhir.	0-----4
	c. Data pemanfaatan sampah telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----5
6. Benchmarking	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan sampah. Peringkat Perusahaan dalam Benchmarking:	
	1) Dunia	
	a) Masuk kedalam 10 Besar.	20
	b) Berada di rata-rata	15
	c) Berada di bawah rata-rata.	7
	2) Asia	
	a) Masuk kedalam 5 Besar.	12
	b) Berada di rata-rata	8
	c) Berada di bawah rata-rata	5
	3) Nasional	
a) Masuk kedalam 5 Besar.	5	
b) Berada di rata-rata	3	
c) Berada di bawah rata-rata	1	
b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :		
1) Internal	5	
2) Eksternal	10	
7. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan sampah dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	3) $5 \leq x < 10\%$	10
	4) $x \geq 10\%$	15
	b. Melakukan kegiatan pemanfaatan sampah	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10
	c. Kegiatan Pemanfaatan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat	10
	d. Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan <i>Extended Producer Responsible</i> untuk pengelolaan sampah dari hasil kegiatan yang dihasilkannya.	13

c. Kriteria Pengurangan Pencemar Udara

1. Ketentuan Umum

- a) Pengurangan pencemaran udara yang termasuk dalam lingkup penilaian PROPER ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi bahan pencemaran udara ke lingkungan dan upaya tersebut tidak menyebabkan pencemaran ke media lain secara signifikan.
- b) Pencemaran udara yang dimaksud dalam angka 1 adalah parameter pencemaran udara konvensional yaitu Sulfur Dioksida, Partikulat, Hidrokarbon, Hidrogen Sulfida dan parameter Gas Rumah Kaca yaitu Karbon Dioksida, Methan, Nitrogen Oksida dan Flouronated Gases (bahan perusak Ozone).

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengurangan Pencemar Udara	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara	
	a. Bahan pencemar udara konvensional.	0-----1
	b. Gas Rumah Kaca	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara.	0-----1
	b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara : 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pengurangan pencemar udara).	0-----1
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----1
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemar udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan pencemar udara yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----1
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup : 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----1
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
4. Inventarisasi Emisi	a. Telah memiliki sistem Inventarisasi Emisi yang mencakup antara lain :	
	1) identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama atau kode yang digunakan untuk identitas sumber emisi, titik koordinat dan parameter emisi utama yang dihasilkan dari sumber emisi: a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas Rumah Kaca	0-----1 0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>2) Deskripsi metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca.</p> <p>3) Pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor emisi, faktor oksidasi dan konversi dari masing-masing sumber emisi yang dihitung beban emisinya:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p> <p>4) Pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktifitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p> <p>5) Pendiskripsian pendekatan yang digunakan untuk mengambil contoh atau analisa untuk menentukan nilai kalori bersih (<i>net calorific value</i>), kandungan karbon (<i>carbon content</i>), faktor emisi (<i>emission factors</i>), faktor oksidasi, dan konversi (<i>oxidation and conversion factor</i>) untuk masing masing sumber emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p> <p>6) Penghitungan beban emisi dari seluruh sumber emisi yang berada dalam area kewenangan kegiatannya:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p>	<p>0-----1</p>
5. Pelatihan/ kompetensi	Di dalam tim pengelolaan emisi terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan inventarisasi emisi berdasarkan training , back ground pendidikan yang relevan.	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
6. Pelaporan	<p>a. Data Pengurangan Pencemar Udara</p> <p>1) Menyampaikan data pengurangan pencemar udara minimal 3 tahun terakhir.</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p> <p>c) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas emisi (beban emisi per satuan produk atau bahan baku yang digunakan- dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industry)</p> <p>b. Inventarisasi Emisi telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut maksimal dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----2</p> <p>0-----2</p> <p>0-----3</p>
7. Benchmarking	<p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energy pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar.</p> <p>b) Berada di rata-rata</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata.</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar.</p> <p>b) Berada di rata-rata</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar.</p> <p>b) Berada di rata-rata</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata</p> <p>b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara:</p> <p>1) Internal</p> <p>2) Eksternal</p>	<p>20</p> <p>15</p> <p>7</p> <p>12</p> <p>8</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>10</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
8. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan Pengurangan Pencemar Udara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pengurangan pencemar udara masuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. <ol style="list-style-type: none"> a) Bahan pencemar udara konvensional. 10 b) Gas Rumah Kaca 10 2) Hasil pencemar udaraberada dalam interval 25 - 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. <ol style="list-style-type: none"> a) Bahan pencemar udara konvensional. 5 b) Gas Rumah Kaca 5 3) Hasil pencemar udaraberada di bawah percentile 25 % dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. <ol style="list-style-type: none"> a) Bahan pencemar udara konvensional. 1 b) Gas Rumah Kaca 1 <p>b. Telah mengikuti Project CDM atau perdagangan karbon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam tahap sudah disetujui oleh DNA dengan menunjukkan bukti persetujuan dari DNA. 5 2) Dalam Proses Persetujuan <i>Executive Board</i> CDM dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan. 10 3) Telah Memperoleh Kredit Karbon setelah disetujui oleh <i>Executive Board</i>, dengan menunjukkan bukti persetujuan EB dan kredit karbon yang telah diperoleh. 15 <p>c. Memperoleh penghargaan minimal pada tingkat nasional berkaitan dengan penurunan emisi udara. 5</p> <p>d. Program penurunan emisi berkontribusi secara signifikan terhadap program pemberdayaan masyarakat. 10</p> <p>e. Sudah melakukan pemantauan emisi kendaraan bermotor operasional > 90% dan semua memenuhi baku mutu 10</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	f. Menggunakan bahan bakar dapat diperbaharui (<i>renewable</i>) untuk kegiatan utama:	15
	1) $\geq 20\%$ bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar dapat diperbaharui	10
	2) 10-20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui	5
	3) 2.5-10% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui	10
	g. Pemakaian bahan perusak ozon:	3
	1) Tidak menggunakan bahan perusak ozon	
	2) Memiliki program pengurangan pemakaian bahan perusak ozon	5
	h. $>50\%$ bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan utama menggunakan bahan bakar gas	

KRITERIA KONSERVASI AIR

1. Ketentuan Umum

Penilaian konservasi air dalam Peringkat Hijau dan Emas ini meliputi aspek reklamasi air, daur ulang, pemanfaatan kembali dan peningkatan kinerja sistem penyediaan air. Reklamasi Air adalah pengolahan atau pemrosesan air limbah untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.

Daur ulang air adalah pemanfaatan air limbah yang telah diolah dan dikembalikan ke dalam proses produksi. Pemanfaatan air adalah penggunaan air limbah yang telah di olah untuk kegiatan yang lain seperti irigasi dan air pendingin, dengan catatan kualitas air telah memenuhi baku mutu jika pemanfaatan diaplikasikan ke lingkungan. Peningkatan kinerja sistem penyediaan air dilakukan dengan mencegah terjadinya kehilangan air akibat kebocoran, atau perbaikan sistem sehingga jumlah air yang hilang mengalami penurunan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Konservasi Air	Memiliki kebijakan tertulis tentang konservasi air	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan konservasi air:	
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan konservasi air). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2 0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemar udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran konservasi air yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----2
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup :	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadual waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2 0-----2
4. Pelatihan/kompetensi	a. Di dalam tim konservasi air terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengelolaan air	0-----2
	b. Personel pengelolaan air Memiliki Sertifikasi EPCM	0-----7
5. Pelaporan	a. Data konservasi air	
	1) Menyampaikan data keberhasilan konservasi air minimal 3 tahun terakhir. 2) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas pemakaian air (jumlah air per satuan produk atau bahan baku yang digunakan – dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industry)	0-----4 0-----5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	3) Data konservasi air telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----10
6. Benchmarking	<p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam bidang konservasi air pada level nasional, Asia dan Dunia/global.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 1</p> <p>b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :</p> <p>1) Internal 5</p> <p>2) Eksternal 10</p>	
7. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan Konservasi Air:</p> <p>1) Kinerja termasuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 15</p> <p>2) Kinerja termasuk dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 8</p> <p>3) Kinerja termasuk dibawah interval 25 percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing 0</p>	5

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	b. Memperoleh penghargaan minimal dalam level nasional berkaitan dengan upaya konservasi pemakaian air. c. Program konservasi air berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	10

a. Kriteria Penilaian Perlindungan Keanekaragaman Hayati

1. Ketentuan Umum

Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam Peringkat Hijau dan Emas ini meliputi:

- a) Konservasi insitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, *variabilitas genetic* dan habitat dalam ekosistem lainnya. Pendekatan insitu meliputi pengelolaan kawasan lindung seperti: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nuftah dan kawasan bergambut, termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumberdaya di luar kawasan lindung.
- b) Konservasi Eksitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar dan organism mikro serta varietas genetic di luar habitat/ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain penangkaran, penyimpanan atau pengklonan karena alasan: (1) habitat mengalami kerusakan akibat konversi; (2) materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. Dalam metode tersebut termasuk pembangunan kebun raya, koreksi mikrologi, museum, bank bibit, koleksi kultur jaringan dan kebun binatang.
- c) Restorasi dan Rehabilitasi, meliputi metode, baik insitu maupun eksitu, untuk memulihkan *spesies, varietas genetic, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis*. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosistem alami atau semi alami di daerah-daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintroduksi species asli, sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Memiliki kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki unit yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati:	0-----2
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati).	0-----2
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2
3. Perencanaan	3) Memiliki kerjasama dengan lembaga/organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati	0-----3
	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----4
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup :	
4. Pelaporan	1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----2
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
4. Pelaporan	a. Memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola	0-----10
	b. Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir	0-----10

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	c. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola minimal diterbitkan 2 tahun terakhir	0-----20
5. Implementasi Program	a. Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati: 1) Kinerja termasuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 2) Kinerja termasuk dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 3) Kinerja termasuk dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	30 10 0
	b. Memperoleh penghargaan minimal dalam level nasional berkaitan dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----3
	c. Program perlindungan keaneka ragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	0-----10

C. KRITERIA *COMMUNITY DEVELOPMENT*

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan <i>Community Development</i>	a. Terdapat kebijakan tertulis perusahaan mengenai CD	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki unit yang menangani <i>Community Development</i> : 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan <i>Community Development</i>).	0-----2

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	2) Memiliki struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan <i>Community Development</i>	0-----2
	3) Ketersediaan dana untuk pelaksanaan <i>Community Development</i> selama minimal 3 tahun berturut-turut.	0-----2
3. Perencanaan	<p>a. Perusahaan dapat menunjukkan dokumen sosial mapping yang di dalamnya terdapat:</p> <p>1) Pemetaan jaringan social yang memberikan gambaran tentang garis-garis hubungan antar kolompok/individu</p> <p>2) Informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial</p> <p>3) Analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing stakeholder (contoh: Kontraktor penyedia tenaga kerja, penyedia sarana, pemasok makan karyawan)</p> <p>4) Identifikasi masalah sosial</p> <p>5) Identifikasi potensi (modal sosial)</p> <p>6) Perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program <i>community development</i></p> <p>7) Identifikasi kelompok rentan</p> <p>b. Dokumen sosial mapping yang disampaikan merupakan update 3 tahun terakhir</p> <p>c. Perusahaan dapat menunjukkan dokumen rencana strategis pengembangan masyarakat yang didalamnya terdapat:</p> <p>1) Program bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan</p> <p>2) Program menjawab kebutuhan kelompok rentan</p> <p>3) indicator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur</p> <p>4) proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat</p>	<p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----2</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
4. Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Dapat menunjukkan dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan CD 3 tahun terakhir yang di dalamnya terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian program dengan indikator kinerja capaian program yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis 2) Kesesuaian program dengan perencanaan 3) Kesesuaian implementasi program dengan waktu yang direncanakan 4) Kesesuaian program dengan anggaran yang direncanakan 5) System evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan diketahui oleh pimpinan perusahaan. 6) Bukti-bukti upaya perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi 7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyangkut program CD 8) Lahirnya institusi ekonomi lokal baru, keberlanjutan institusi, dan perkembangan institusi <p>b. Mampu menunjukan bukti-bukti keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi</p> <p>c. Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk menangani konflik dengan masyarakat.</p> <p>d. Dapat menunjukkan catatan kejadian keluhan masyarakat dan penanganannya selama dua tahun terakhir.</p> <p>e. Dapat menunjukkan bukti bahwa kejadian konflik dengan masyarakat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----3</p> <p>0-----3</p> <p>0-----3</p> <p>0-----3</p>
5. Implementasi Program	<p>a. Kesesuaian program dengan perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 75% program yang diimplementasikan sesuai dengan perencanaan 	<p>0-----3</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	2) 100% program yang diimplementasikan sesuai dengan waktu yang direncanakan	0-----3
	3) 75% program yang diimplementasikan sesuai dengan anggaran yang direncanakan	0-----3
	b. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan <i>Community Development</i> yang dikelola minimal diterbitkan 1 tahun terakhir	0-----5
	c. Dapat menunjukkan bukti-bukti dana CD (> 1% dari laba bersih)	0-----5
	d. Adanya pengakuan (sertifikat) dari pemerintah dan pihak lain bahwa perusahaan telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam waktu 1 tahun terakhir minimal tingkat provinsi	0-----10

D. KRITERIA PENILAIAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* EMAS

No	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Pelaksanaan program CD direncanakan	
	a. Seluruh program gagal dilaksanakan, terdapat klaim dari pemangku dan penerima	0
	b. Sebagian besar program dilaksanakan, karena salah prosedur atau mekanisme umpan balik tertutup	5
	c. Seluruh program berhasil dilaksanakan, karena melampaui/mencapai seluruh indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perencanaan	10
2	Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyangkut program CD, >50% masyarakat yang menerima program menyatakan puas	10
3	Kohesi sosial masyarakat	
	a. Terdapat konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir	-10

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				c. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air) f. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami
K6	5. Ada potensi kebencanaan?	Ya	0	a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
		Tidak	10	a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL
NILAI TOTAL			100	

KETERANGAN :

- Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
- Kriteria dibedakan menjadi :
 - Tidak Potensi Rusak ($X \geq 80$)
 - Potensi Rusak Ringan ($55 \leq X < 80$)
 - Potensi Rusak Berat ($X < 55$)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

LAMPIRAN II

KRITERIA PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (CUKUP TAAT, TIDAK TAAT, SANGAT TIDAK TAAT)

A. PELAKSANAAN PERSYARATAN PERIJINAN

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
1.	Izin Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin Lingkungan 2. Memiliki Amdal/UKL-UPL/SPPL 3. Melaksanakan ketentuan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. SK Kelayakan Lingkungan b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL UPL 4. Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/UKL -UPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Melaksanakan ketentuan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. SK Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL-UPL 2. Tidak Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki izin lingkungan; dan/atau 2. Tidak Memiliki Dokumen Amdal/ UKL-UPL/SPPL
2	Pembuangan Limbah Cair	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air/ Laut/Land Application (LA); 2. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap berdasarkan hasil verifikasi tim PROPER 		Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air /Laut/LA
3.	Izin Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin Pembuangan Limbah B3 (IPLB3) yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku 2. Telah mengajukan IPLB3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan (berdasarkan hasil verifikasi tim PKP2LH) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin telah habis masa berlaku dan belum mengajukan perpanjangan izin; atau 2. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya berdasarkan hasil verifikasi Tim PKP2LH. 	Tidak memiliki salah satu izin pengelolaan limbah B3.

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
1.	Ketaatan Terhadap Titik Penaatan	Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan.	Memantau seluruh titik	Terdapat titik penaatan dan/atau air buangan yang tidak dipantau
2.	Ketaatan Terhadap Parameter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi 2. Ketaatan diukur berdasarkan peraturan/persyaratan yang lebih ketat. 	<p>Terdapat parameter yang tidak diukur sesuai persyaratan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IPLC b. Izin Pemanfaatan (land application) c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi 	<p>Semua parameter tidak di pantau sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IPLC b. Izin Pemanfaatan (land application) c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi
3.	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<p>Melaporkan data secara lengkap dan periodik setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah bulanan 2. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk Industri petrokimia 3. Data pemantauan harian parameter pH dan TSS atau debit untuk Industri pertambangan 4. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku 5. Catatan debit harian air limbah 	<p>Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan antara $80\% \leq n < 100\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap bulan 2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku; 3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang 4. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk jenis industri tertentu (khusus industri petrokimia) 5. Data pemantauan harian 	<p>A. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan $< 80\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap bulan 2. Produksi bulanan (riil) 3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang 4. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk jenis industri tertentu

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
		yang dibuang	parameter pH dan debit/TSS untuk jenis industri pertambangan	(khusus industri petrokimia) 5. Data pemantauan harian parameter pH dan debit/TSS untuk jenis industri pertambangan B. Melaporkan data palsu.
4.	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh melebihi Debit maksimum (yang mempersyaratkan debit maksimum) 2. Memenuhi 100 % Konsentrasi dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter; 3. Memenuhi 100 % Beban Pencemaran dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter. 4. Untuk data hasil pemantauan KLH memenuhi 100% debit, konsentrasi dan beban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data yang memenuhi Debit maksimum dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter $50\% \leq n < 100\%$; 2. Jumlah data yang memenuhi baku mutu Konsentrasi dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter $50\% \leq n < 100\%$. 3. Jumlah data yang memenuhi baku mutu beban pencemaran dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter $50\% \leq n < 100\%$ 4. Tidak ada parameter yang melebihi baku mutu lebih dari 500% 5. Untuk data hasil pemantauan KLH tidak memenuhi baku mutu, tetapi tidak melebihi 500%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data yang memenuhi Debit maksimum dalam satu periode penilaian setiap titik penataan untuk setiap parameter $< 50\%$; 2. Jumlah data yang memenuhi baku mutu Konsentrasi dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter $< 50\%$ 3. Jumlah data yang memenuhi baku mutu beban pencemaran dalam satu periode penilaian tiap titik penataan tiap parameter $< 50\%$ 4. Terdapat parameter yang melebihi baku mutu lebih dari 500% baik data swapantau maupun data KLH.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
5.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal/internal yang sudah; terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur; 2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan; 3. Membuat saluran air limbah yang ke dap air ; 4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter); 5. Tidak melakukan pengenceran; 6. Tidak melakukan by pass air limbah; 7. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> A. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal/internal yang sudah; terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur; 2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan; 3. Membuat saluran air limbah yang ke dap air ; 4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter); 5. Tidak melakukan pengenceran. B. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi; 2. Melakukan pengenceran; 3. Melakukan by pass.

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
1.	Ketaatan Terhadap Sumber Emisi	<p>Memantau semua sumber emisi, <u>kecuali</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); beroperasi < 1000 jam/tahun; 	<p>Memantau semua sumber emisi, <u>kecuali</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); beroperasi < 1000 jam/tahun; 	<p>Tidak melakukan pemantauan seluruh sumber emisi</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
		<p>2. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun;</p> <p>3. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las</p> <p>4. Exhaust Laboratorium Fire Assay</p> <p>5. Khusus Rumah Sakit dan Hotel tidak diwajibkan memantau sumber emisi yg beroperasi < 1000 jam/tahun</p>	<p>2. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun;</p> <p>3. Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las</p> <p>4. Exhaust Laboratorium Fire Assay</p>	
2.	Ketaatan Terhadap Parameter	<p>1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan :</p> <p>a. Untuk sektor yang mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada Baku Mutu Emisi Spesifik.</p> <p>b. Untuk sektor yang belum mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995, kecuali Genset mengacu kepada PerMenLH 21 Tahun 2008 Lampiran IVA</p>	<p>Terdapat parameter yang tidak diukur sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995 atau Baku Mutu Spesifik</p>	<p>Tidak pernah memantau parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
		<p>2. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat dan tidak mengukur parameter total partikulat.</p>		
3.	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<p>1. Melaporkan secara periodik kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota:</p> <p>a. Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data minimal 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian. (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)</p> <p>b. Pemantauan Manual, setiap 6 bulan minimal 1 data, kecuali :</p> <p>1) Proses pembakaran dengan kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p>2) Proses pembakaran dengan kapasitas desain 570 KW < $n \leq 3$ MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>1. Pelaporan tidak lengkap sesuai dengan peraturan baik data pemantauan manual maupun CEM</p> <p>2. Cerobong emisi yang bukan sumber utama(tidak masuk dalam BMEU spesifik) dengan kapasitas sama, bahan bakar sama, jumlah cerobong ≥ 5 dilakukan pengujian < 50% dari jumlah cerobong dan pengujian dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p>	<p>1. Tidak ada data pemantauan manual atau CEMS.</p> <p>2. Melaporkan data pemantauan palsu</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
		<p>3) Proses pembakaran dengan kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p> <p>4) Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>2. Cerobong emisi yang bukan sumber utama(tidak masuk dalam BMEU spesifik) dengan kapasitas sama, bahan bakar sama, dan jumlah cerobong ≥ 5 dilakukan pengujian sebanyak 50% dari jumlah cerobong dan pengujian dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Khusus Rumah Sakit dan Hotel pada periode 2010-2011 boleh melakukan pemantauan sumber emisi 1 kali/setahun</p>		
4.	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<p>1. Memenuhi BMEU 100% untuk pemantauan manual;</p> <p>2. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, Data hasil pemantauan dapat dilampaui sampai batas 5% dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi;</p>	<p>1. Pemantauan manual : Tidak memenuhi baku mutu</p> <p>2. Pemantauan CEMS :</p> <p>a. data hasil pemantauan melebihi 5% dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi</p> <p>b. jumlah data rata-rata harian kurang dari 75% (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)</p>	<p>1. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual dan data CEMS tidak memenuhi baku mutu;</p> <p>2. Melebihi Baku Mutu > 500%</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
5.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang dan mengoperasikan CEM bagi industri : <ol style="list-style-type: none"> a. Unit Regenerator Katalis (unit Perengkahan katalitik alir) b. Unit Pentawaran Sulfur c. Proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas d. Peleburan Baja e. Pulp & Kertas f. Pupuk g. Semen 2. Peralatan CEM beroperasi normal; 3. Menaati semua persyaratan teknis cerobong 4. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui Cerobong 5. Menggunakan jasa laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh Gubernur; 6. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong 2. Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong; 2. Tidak melaksanakan sanksi administrasi 3. Tidak memasang CEMS

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
1.	Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan : - Identifikasi jenis Limbah B3 - Pencatatan Jenis Limbah B3 yang dihasilkan - Melakukan Pengelolaan Lanjutan (pengelolaan setelah penyimpanan)	Semua terpenuhi	1. Tidak seluruh limbah teridentifikasi 2. Tidak rutin melakukan Pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan 3. Tidak seluruh LB3 dilakukan Pengelolaan lanjutan	1. Tidak melakukan identifikasi LB3 2. Tidak melakukan pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan 3. Tidak melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan 4. Tidak memiliki manifest yang sesuai dengan limbah B3 yang dikelola
2.	Pelaksanaan Ketentuan Izin: Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu (kecuali Baku Mutu Lingkungan seperti Emisi, Effluent dan standard mutu)	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan izin. (10% hanya diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan minor misalnya simbol/label, lampu penerangan, APAR (alat pemadam kebakaran) dalam penyimpanan Limbah B3.)	Memenuhi $90\% > x \geq 50\%$ dari ketentuan izin PLB3	Memenuhi $< 50\%$ dari ketentuan izin PLB3

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
3.	Jumlah Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100 % dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan 2. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100% > x ≥ 50%, atau 2. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola < 50%, atau 2. seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan
4.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 (pengumpul Skala Kabupaten selain pengumpul oli bekas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ke-3 (pengumpul Skala Kabupaten selain pengumpul oli bekas) yang ditunjuk : <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai izin yang masih berlaku; atau b. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap berdasarkan hasil verifikasi tim PKP2LH) c. Jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku d. memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat atau pengolah e. tidak dalam masalah pencemaran lingkungan 2. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil sesuai dengan ketentuan Kepdal 02/1995 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ke-3 (pengumpul Skala Kabupaten selain pengumpul oli bekas) yang ditunjuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin habis masa berlaku b. Tidak memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat atau pengolah c. Jenis limbah yang dikumpul tidak sesuai dengan izin yang berlaku d. sedang dalam masalah pencemaran lingkungan 2. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal 02/1995 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin.

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper Aspek Pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		CUKUP TAAT	TIDAK TAAT	SANGAT TIDAK TAAT
1.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	<u>Semua</u> tahapan/lokasi tambang atau <u>100%</u> dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80.	<p><u>Tidak semua</u> tahapan/ lokasi tambang dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan untuk lebih besar atau sama dengan 80.</p> <p><u>Lebih dari 50%</u> dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55</p>	<u>Kurang dari 50%</u> dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55

Status aktivitas: Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/Reklamasi

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
ASPEK MANAJEMEN	K1	1. Peta Rencana	>= Skala 1 : 2.000	10	<p>a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan)</p> <p>b. Ada peta minimal skala 1: 2000, Peta ini biasanya merupakan peta kerja 1: 5000 di lapangan. Jika diperlukan 1: 2000 dalam bentuk digital.</p> <p>c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang)</p> <p>d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
			< Skala 1 : 2.000	5	a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan) b. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang) d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
			tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
		2. Persetujuan	Ada	5	a. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT) (dilihat dilapangan) b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
			Tidak Ada	0	a. Tidak ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT) b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
		3. Kemajuan luasan	sesuai rencana	2	a. realisasi sama atau lebih kecil dari luasan rencana, dilihat dari realisasi Triwulanan. b. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis c. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen RKTTL
			>luas rencana	0	
		4. Jadwal	sesuai rencana	2	a. Realisasi sesuai jadwal rencana b. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis c. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL
			tidak sesuai	0	a. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana b. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis
		Aktifitas	ada aktifitas/kontinu	10	a. Ada aktifitas dilapangan b. Aktifitas termasuk pemompaan di Pit atau perawatan kolam
			tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	a. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan b. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi Triwulanan c. Lahan ditinggal > 1 Tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait
			tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	a. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun b. tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara
	K3	Potensi Longsor	Besar	0	a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang atau overall > 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri) b. Kemiringan atau tinggi Lereng dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan Pemerintah c. Ada longsor atau guguran batuan di area tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik d. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng; atau e. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
			Sedang	5	<ul style="list-style-type: none"> a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang/overall sampai dengan 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri) b. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng c. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat dilapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng
			Kecil	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri) b. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng c. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan
	K4	Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	Ada	6	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran : dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam b. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam) c. Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL d. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau lainnya); dan

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					<p>e. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT.</p> <p>f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6</p>
			Tidak	0	<p>a. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (Potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam</p> <p>b. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam)</p> <p>c. Tidak ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL</p> <p>d. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT</p> <p>e. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya)</p> <p>f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai pH ≤ 6</p> <p>g. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya); atau</p> <p>h. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT</p>
	K5	1. Upaya pengendalian erosi	Ada	10	<p>a. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>b. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
			Tidak	0	<p>a. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>b. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)</p>
		2. Kondisi sarana pengendali erosi	Memadai	5	<p>a. sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (Mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah)</p> <p>b. Cover Cropping: menutupi lebih besar dari 50%</p> <p>c. Sedimen trap/sediemen pond efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah sedimen yang dipindahkan)</p> <p>d. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (catchment area)</p> <p>e. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta water management);</p> <p>f. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian permukaan;</p> <p>g. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan; dan</p> <p>h. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen)</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
			Tidak Memadai	0	
		3.Indikasi terjadi erosi	Ada	0	<p>a. Kekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS (TSS + Mg/L) atau turbidity identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi.</p> <p>b. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</p> <p>c. Adanya galur (bekas aliran air dilereng), lebar 10 cm kedalaman 2 cm</p> <p>d. Ukuran jumlah banyaknya sedimen (15 ton/ha/tahun)</p> <p>e. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm</p> <p>f. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir</p>
			Tidak	5	<p>a. aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang rendah.</p> <p>b. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</p> <p>c. Ukuran jumlah banyaknya sedimen > 50 % dari total erosi (ton/ha/tahun)</p> <p>d. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan</p>

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
					<p>e. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm)</p> <p>f. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir</p>
		4.Sistem drainase	Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	<p>a. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan</p> <p>b. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/settling pond.</p> <p>c. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/settling pond</p> <p>d. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang</p> <p>e. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase</p> <p>f. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond);</p> <p>g. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air)</p> <p>h. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami</p>
			Langsung menuju badan perairan	0	<p>a. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan</p> <p>b. Terdapat aliran air run-off keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/settling pond</p> <p>c. Ada area kegiatan di luar Pit tanpa sarana drainase</p> <p>d. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond);</p>

	b. Terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir (konflik yang tercatat aparat pemerintah)	-10
4	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan program (bukan penerima)	
	a. Proses implementasi melibatkan masyarakat	0---4
	b. Proses implementasi melibatkan lembaga swadaya masyarakat	0---4
	c. Proses implementasi melibatkan lembaga pemerintah daerah (kabupaten/kota)	0---2
5	Kebhasilan mendorong ke arah kemandirian	
	a. Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat.	5
	b. >25% Penerima program/kelompok sasaran mampu memanfaatkan akses yang diberikan perusahaan	5
	c. Kelompok sasaran mampu mengembangkan keterampilan kepada kelompok lain	5
	d. Institusi ekonomi lokal baru karena program <i>community development</i> (salah satu terpenuhij)	
	1) Lahirnya institusi baru	5
	2) Keberlanjutan institusi	
	3) Perkembangan Institusi	

BUPATI KUTAI KARTANEgara,

tttd

RITA WIDYASARI